

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batasan usia dewasa untuk menikah tidak ditemukan dalam agama Islam. Islam menetapkan bahwa menstruasi perempuan (biasanya pada usia 13 tahun) dan "mimpi basah" laki-laki (biasanya pada usia 14 tahun) adalah tanda akil balig, tetapi kedua tanda ini bukan isyarat yang memungkinkan mereka untuk kawin sebelum batas usia kawin.

Kitab-kitab fikih juga tidak membahas usia yang layak untuk menikah, tetapi mereka memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik secara jelas maupun secara tidak langsung; setiap kitab fikih menyebutkan bahwa wali mujbir memiliki otoritas untuk mengawinkan anak-anak yang masih kecil atau perawan.¹

Kebolehan ini didasarkan pada fakta bahwa tidak ada ayat dalam Al-Quran yang secara eksplisit menyebutkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak ada hadis Nabi yang secara eksplisit menyebutkan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, penentuan usia kawin adalah masalah sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, penting untuk melihat apa saja metode sosial yang berlaku di masyarakat.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 20110), h.66.

Pasal 7 ayat pertama UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, menyatakan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika kedua pihak berusia minimal 19 tahun.² Penetapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peristiwa yang signifikan karena menetapkan usia minimal untuk menikah.

Meskipun demikian, secara yuridis normatif, standar usia kawin yang ditetapkan undang-undang tidak bersifat mutlak. Namun, standar usia di bawah umur berbeda, karena beberapa pertimbangan istimewa dapat melanggar standar tersebut. Orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon pengantin dapat mengajukan permohonan dispensasi untuk melakukan "pengecualian", sesuai dengan perubahan terbaru dalam Undang-Undang perkawinan.³

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2019 untuk digunakan oleh semua orang.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 15 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin

² Umi Supratiningsih, *Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 5, no. 1 (2021): 232–51.h.232

³ Moh Indra Bangsawan et al., *Dispensation for Marriage and Sexual Health*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding 9, no. 3 (2022): 160–65.h.164

sebagai pedoman bagi hakim pengadilan dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah yang mana pada pasal 2 berisi:

“Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- I. kemanfaatan; dan
- J. kepastian hukum”

Adapun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

1. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;
2. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
3. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
4. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi

pengajuan permohonan dispensasi kawin;

5. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.”

Selain itu pada saat persidangan, hakim harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri untuk memberi tahu pemohon, anak, calon suami/isteri, dan orang tua/wali calon suami/isteri tentang resiko yang terkait dengan perkawinan :

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”.

Teori *maqashid syari'ah* adalah teori hukum Islam yang dapat merumuskan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam, meskipun tidak ada penjelasan yang jelas mengenai batas usia tersebut.⁴ *Maqashid syari'ah* telah lama digunakan sebagai metodologi untuk

⁴ Holilur Rohman, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah*, Journal of Islamic Studies and Humanities 1, no. 1 (2017): 67–92.h.69

menyelesaikan persoalan hukum Islam, dengan evolusi konsep dan teori sepanjang waktu dan penerapan yang lebih relevan pada isu kontemporer dibandingkan pendekatan klasik. Metode pengembangan hukum Islam seperti qiyas, istihsan, dan masalah mursalah, berakar pada *maqashid syari'ah*, di mana qiyas hanya bisa dilaksanakan jika ada permasalahan khusus. Meskipun posisi *maqashid syari'ah* dalam sistem hukum Islam adalah untuk memandu ijihad kolektif, ini tidak dapat disamakan dengan ijma' karena tidak melibatkan semua ulama. Ijihad kolektif bisa dilakukan beberapa kali oleh berbagai pelaku di tempat dan waktu berbeda, dan hasil hukum bisa berbeda, berbeda dengan ijma' yang tidak memberi ruang untuk perbedaan pendapat. Oleh karena itu, masyarakat memiliki pilihan untuk menerima atau menolak fatwa.⁵

Maqashid syari'ah, tujuan syari'at merupakan kajian yang awalnya menjadi suplemen dalam ilmu ushul fiqh, sejalan dengan waktu, para ulama yang berkonsentrasi di bidang ushul fiqh dan fiqh kontemporer menitik beratkan perhatiannya pada *maqashid syari'ah*. Kajian *maqashid syari'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nash. Dalam melakukan ijihad, seorang mujtahid harus menguasai aspek *maqashid syari'ah* seorang tidak akan bisa memahami dengan

⁵ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1986), h.38.

benar ketentuan syara jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.⁶

Lebih lanjut ditemukan data menarik dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan angka perempuan menikah sebelum usia 18 tertinggi di Indonesia, yaitu 21,2%. Diikuti oleh Kalimantan Tengah pada 20,2%, Sulawesi Barat pada 19,2%, Sulawesi Barat pada 17,9%, Sulawesi Tenggara pada 16,6%, dan Sulawesi Tengah pada 16,3%.⁷

Kemudian dari seluruh pengadilan diwilayah hukum Kalimantan Selatan yang berjumlah 13 pengadilan, Pengadilan Agama Tanjung menjadi pengadilan yang banyak menolak permohonan dispensasi nikah dibandingkan dengan pengadilan agama lainnya. Selain itu pengadilan tersebut juga menjadi pengadilan dengan perbandingan yang hampir sama antara permohonan yang dikabulkan dan ditolak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Satker	Total	Tolak	Kabul	Persentase ditolak
1	Amuntai	95	4	91	4.21%
2	Banjarbaru	26	3	23	11.54%

⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Masadir At-Tasyri' al-Islami Fi Ma La Nassa Fih*, (Dar Al-Qalam, Kuwait, 1972), h.198

⁷ Ade Nasihudin Al Ansori, *Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia*, <https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>.diakses 11 Desember 2021, Pukul 02:52 WITA

3	Banjarmasin	82	2	80	2.44%
4	Batulicin	85	2	83	2.35%
5	Barabai	34	2	32	5.88%
6	Kandangan	6	0	6	0.00%
7	Kotabaru	6	0	6	0.00%
8	Marabahan	120	0	120	0.00%
9	Martapura	90	1	89	1.11%
10	Negara	10	2	8	20.00%
11	Pelaihari	113	6	107	5.31%
12	Rantau	48	5	43	10.42%
13	Tanjung	29	13	16	42.31%

Pada tabel diatas terlihat jelas bahwa di Pengadilan Agama Tanjung sepanjang tahun 2022 perbandingan jumlah perkara antara yang dikabulkan dan yang ditolak oleh hakim tidak jauh berbeda, sedangkan pada Pengadilan Agama lainnya terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Sebagai contoh pada Pengadilan Agama Marabahan peneliti menemukan sebanyak 120 permohonan dispensasi nikah yang pada akhirnya semua permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim.

Peneliti melakukan observasi awal terhadap pertimbangan hukum yang terdapat pada salinan penetapan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama tanjung baik yang ditolak maupun yang dikabulkan. Hasilnya adalah permohonan yang ditolak kebanyakan pertimbangannya karena pasangan yang ingin menikah tidak memiliki alasan mendesak untuk dilangsungkannya pernikahan dan tidak mendapat rekomendasi dari Pusat Pembelajaran keluarga (PUSPAGA) setempat. Sedangkan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yaitu:

1. Catin Wanita dalam keadaan hamil.
2. Catin Wanita telah melahirkan.
3. Calon pasangan telah melakukan hubungan seksual.
4. Calon pasangan telah melakukan perbuatan yang mengarah ke hubungan seksual.
5. Domisili calon pasangan berada didaerah yang mana pernikahan pada usia dini dianggap hal yang biasa.

Pada poin nomor 1 sampai 4 di atas hakim tetap mengabulkan permohonan walaupun PUSPAGA tidak merekomendasikan karena hakim berpendapat hal di atas telah memenuhi unsur keadaan yang memaksa. Pertimbangan di atas menurut peneliti sangat memiliki dampak negatif karena akan menjadi preseden buruk di masyarakat bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan apabila telah terpenuhi salah satu poin di atas. Sebagaimana termuat pada salah satu penetapan yang dikabulkan dengan pertimbangan catin wanita

telah hamil bahwa pasangan tersebut sebelumnya telah mengajukan permohonan akan tetapi ditolak oleh pengadilan.

Beberapa pertimbangan di atas jika dilihat dengan ketentuan yang ada pada PERMA No. 5 tahun 2019 yang telah diuraikan sebelumnya terlihat adanya kekaburan terutama pertimbangan karena catin wanita dalam keadaan hamil, ditambah lagi pernyataan dari ketua kamar peradilan agama bapak Amran Suadi dimana beliau menyatakan bahwa kehamilan tidak dapat dijadikan alasan mendesak untuk dikabulkannya permohonan dispensasi kawin.⁸

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyimpulkan untuk memilih Pengadilan Agama Tanjung sebagai lokasi penelitian tesis ini. Adapun alasan peneliti menggunakan perspektif *maqashid syari'ah* karena aturan yang termuat pada PERMA Nomor 5 tahun 2019 masih abstrak sehingga sangat bergantung kepada ijtihad dan pertimbangan hakim pengadilan sewaktu memeriksa permohonan dispensasi nikah. Tesis ini peneliti berikan judul “Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Analisis *Maqashid Syari'ah* Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Tanjung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan urian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁸ Disampaikan pada acara bimbingan teknis Peradilan Agama disebuah hotel di kota Banjarmasin tahun 2022.

1. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Tanjung?
2. Bagaimana analisis *maqashid syari'ah* terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perspektif yuridis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin menurut PERMA No. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama.
2. Untuk menguji terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tanjung terhadap analisis *maqashid syari'ah*

D. Manfaat Penelitian

Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut yang berbeda.
2. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi dan

memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Pascasarjana UIN Antasari pada khususnya.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalah pemahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Dispensasi, pengecualian dari aturan karena pertimbangan khusus, pengecualian dari suatu tanggung jawab atau larangan.⁹
2. Kawin adalah memebentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri, menikah.¹⁰
3. Analisis adalah proses mempelajari suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹¹
4. *Maqashid Syari'ah* ialah Suatu teori dan metode ushul fiqih dengan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia bisa terwujud. Ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*maqashid al-khamsah*).¹²
5. Hakim, pejabat pada Mahkamah Agung atau badan peradilan yang ada berada

⁹ KBBI online

¹⁰ KBBI online

¹¹ KBBI online

¹² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Vol. II (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, Tt), h. 290.

di bawahnya, dalam hal ini Pengadilan Agama yang memimpin persidangan, memutuskan hukuman bagi pihak yang dituntut.

F. Penelitian Terdahulu

Siti Muzazanah, tesis pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin*.¹³ Penelitian ini dilatar belakangi dengan banyaknya permohonan dispensasi kawin yang mengajukan di Pengadilan Agama Blora. Pada tahun 2018 terdapat 98 permohonan, pada tahun 2019 terdapat 180 permohonan, sehingga dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 meningkat hingga 90 %. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan meningkatnya pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora, Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dan Untuk mengetahui kelemahan Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan dipersidangan dan solusi untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora. Adapun hasil penelitian ini yaitu bahwa (1) Faktor meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora adalah (a) Khawatir timbulnya fitnah, (b) Hamil di luar nikah (2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, berdasarkan pertimbangan 3 hal yakni : (a) Kelengkapan Administrasi, (b) Tidak ada larangan perkawinan

¹³ Siti Muzazanah, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Blora Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin*, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (c) Asas Kemaslahatan dan kemudharatan (3) kelemahan Undang-Undang Perkawinan dalam pelaksanaan dipersidangan dan solusi untuk mengurangi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blora. Belum adanya sosialisasi kepada instansi-instansi terkait membuat lemahnya Undang-Undang perkawinan dalam pelaksanaan di persidangan.

Fauzur Rahman, 2019, Tesis Program Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin tahun 2019 dengan judul *Pernikahan Dini Pada Masyarakat Banjar*.¹⁴ Tesis ini berlatarbelakang bahwa angka perkawinan anak dengan usia dibawah 19 tahun di Kalimantan Selatan memegang rekor tertinggi nasional.

Penelitian ini berfokus kepada tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada masyarakat Banjar dan analisis *Maqashid Syari'ah* terhadap faktor-faktor penyebab pernikahan dini pada masyarakat Banjar. Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dan dalam pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pernikahan dini pada masyarakat Banjar yakni faktor-faktor yang menyebabkan di masyarakat Banjar terjadi pernikahan dini adalah faktor ekonomi, sudah menjadi tradisi desa setempat, sudah mempunyai pekerjaan, putus sekolah, hamil duluan, kehendak orang tua,

¹⁴ Fauzur Rahman, *Pernikahan Dini pada Masyarakat Banjar*, (Pascasarjana UIN Antasari , Banjarmasin, 2019, h. 32

dan pergaulan.

Ahmad Muqaffi, skripsi UIN Antasari Banjarmasin, 2021, *Problematika Pemberlakuan Dispensasi Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Upaya Pencegahan Pernikahan Anak.*

Penelitian ini menyoroti potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Penelitian ini membahas bagaimana problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dan bagaimana persinggungan aturan antara pemberlakuan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dengan asas-asas perlindungan hukum terhadap anak dalam UU Perlindungan Anak (No. 35/2014).

Sebagai penelitian hukum secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menyandingkan kedua pasal yang tampak tidak sinkron dari dua UU dimaksud dan menganalisis implikasi hukumnya. Selain itu, peneliti juga menjabarkan problematika pernikahan anak di bawah umur sehingga dilarang oleh negara.

St. Zubaidah, *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan*, Disertasi, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, Pertimbangan

hukum hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin menggunakan beberapa dasar dan pertimbangan hukum, untuk menerima maupun menolak permohonan yang diajukan sepanjang bersesuaian dengan peraturan yang telah ada serta dapat memberikan manfaat yang terbaik bagi calon mempelai di bawah umur. Kedua, Hakim Pengadilan Agama Kalimantan Selatan dalam mengadili perkara dispensasi kawin menggunakan metode penemuan hukum, yaitu melalui interpretasi sosiologis atau teleologis, yaitu makna Undang-Undang itu ditetapkan berdasarkan tujuan kemasyarakatan artinya peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan. Ketiga konstruksi pertimbangan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan, dalam menjaatuhkan penetapan dispensasi kawin dapat dikabulkan atau tidak, berdasarkan pada nilai-nilai yuridis, filosofis dan sosiologis, yang didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin.

Ahmad Jumaidi, *Pemberian 1/3 Gaji PNS untuk Mantan Istri Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Analisis Putusan Nomor 15/Pdt.G/2022/PA.Tte)*, program studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024

Objek dalam penelitian ini adalah pertimbangan Hakim yang memberikan 1/3 dari gaji PNS mantan suami kepada mantan istri yang dianalisis dalam perspektif hukum Islam, hukum positif dan *maqashid syari'ah*.

Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari dengan penelitian

terdahulu di atas selain karena perbedaan lokasi penelitian serta analisis yang digunakan dimana pada penelitian Muzazanah terfokus kepada apa saja faktor yang menyebabkan meningkatnya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blora, selain itu penelitian ini masih menggunakan undang-undang nomor 1 tahun 1974, sedangkan penelitian Fazlur Rahman terfokus pada faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat suku Banjar menikah di usia muda yang kemudian dianalisis menggunakan *maqashid syari'ah*. Sedangkan Ahmad Muqaffi mengungkap problematika dan implikasi hukum pemberlakuan dispensasi nikah dan persinggungan aturan antara pemberlakuan dispensasi nikah dengan asas-asas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Adapun penelitian St.Zubaidah sama dari segi objek, namun berbeda dari aspek metode analisis. Sedangkan penelitian Ahmad Jumaidi sebaliknya, sama dari metode analisis yaitu *maqashid syari'ah*, namun berbeda dari sisi objek penelitian.

G. Kajian Teori

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menguraikan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Grand Theory : Teori Negara Hukum

Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 barulah penegasan akan negara hukum disebutkan secara eksplisit. Indonesia adalah sebuah negara hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Disebutkan juga bahwa pemerintahan Indonesia berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Penegasan kunci pokok pertama tersebut dapat dipandang sebagai perspektif resmi atau dasar utama dari politik hukum nasional. Dengan penegasan tersebut, berdasarkan perspektif resmi, maka secara jelas memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.¹⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*”.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia.

¹⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Jakarta, Bina Ilmu, 1987).h.30

- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha Negara

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu:

- a. *Supremacy of Law*
- b. *Equality before the law*
- c. *Due Process of Law*

Teori negara hukum yang mana menjelaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan merata, dan semua orang, termasuk hakim di pengadilan, harus tunduk pada hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum harus diterapkan tanpa pandang bulu dan harus sejalan dengan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

Fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan sangat penting, terutama fungsi penegakan hukum dan pengawasan, untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum. Penemuan atau pembentukan hukum biasanya merupakan dasar penegakan hukum atau pelaksanaan hukum.

2. Middle Theory : Teori Keadilan

Menurut L.J Van Apeldoorn, keadilan hukum mencakup keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, dengan setiap individu mendapatkan porsi seadil mungkin. Dalam perspektif berbeda, Satjipto

Rahardjo berpendapat bahwa keadilan harus mampu menciptakan keseimbangan dalam hal persamaan hak dan kewajiban, namun tidak berarti setiap orang mendapatkan bagian yang sama. Setiap kasus harus dipertimbangkan secara individual, karena apa yang adil bagi seseorang mungkin tidak adil bagi orang lain. Sementara itu, Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", berpendapat bahwa hukum dapat dianggap adil jika dapat mengatur tindakan manusia sedemikian rupa sehingga mencapai kebahagiaan.

Untuk mencapai tujuan negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya dan mencerdaskan seluruh warganya, nilai-nilai keadilan harus menjadi dasar bagi interaksi antar negara di seluruh dunia. Dalam etika Nichomachea, Aristoteles membahas pendapatnya tentang keadilan. Keadilan menurut Aristoteles adalah keutamaan, atau ketaatan terhadap hukum (hukum polis, yang ditulis dan tidak ditulis pada saat itu). Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan dan umum. Ini karena Aristoteles memahami keadilan berdasarkan konsep kesamaan. Setiap individu sama dengan satu unit dalam kesamaan numerik. Misalnya, setiap orang memiliki kesamaan di hadapan hukum. Selanjutnya, berdasarkan kesamaan proporsional, setiap orang diberikan hak yang sesuai dengan kemampuan dan pencapaiannya.¹⁶

Keadilan dan hukum sangat terkait, bahkan ada yang berpendapat

¹⁶ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (dari Klasik ke Postmodernisme)*, cet. ke-5, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), h.241

bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena tujuan hukum adalah untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Karena keadilan termasuk definisi hakiki suatu hukum, pembentukan tata hukum dan peradilan tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan keadilan. Oleh karena itu, mereka harus didasarkan pada prinsip umum tertentu. Ini adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara, yaitu keyakinan masyarakat tentang kehidupan yang adil karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Teori keadilan digunakan pada penelitian ini untuk memahami bagaimana konsep keadilan berlaku dalam konteks pemberian dispensasi pernikahan oleh hakim. Sebagai contoh, apakah keputusan hakim tersebut mencerminkan keadilan substantif, yakni mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesejahteraan pasangan yang ingin menikah dan kemampuan mereka untuk mendukung keluarga.

3. Applied Theory : *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah dalam hukum Islam adalah teori yang merujuk pada tujuan penerapan hukum tertentu, serta keinginan syariat untuk mencapai kemaslahatan. Konsep kemaslahatan dalam *maqashid syari'ah* bukan hanya dipahami dalam konteks teknis, tetapi juga sebagai nilai filosofis yang melekat pada hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan kepada manusia. Dengan kata lain, *maqashid syari'ah* mencakup tujuan, prinsip, dan nilai-nilai

yang mendasari pembentukan hukum. Teori ini dapat digunakan baik dalam penemuan hukum maupun dalam penerapannya. Teori *maqashid syari'ah* ini nantinya diaplikasikan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi pernikahan.

Metode *maqashid syari'ah* dalam menetapkan hukum Islam telah lama digunakan. Hal ini tersirat dari beberapa perintah Nabi SAW, seperti ketika dia melarang kaum muslimin menyimpan daging kurban kecuali dalam batas-batas tertentu, atau hanya sebagai bekal untuk tiga hari. Namun, beberapa sahabat melanggar perintah ini beberapa tahun kemudian. Menghadapi masalah ini, Nabi SAW membenarkan tindakan para sahabatnya dan menjelaskan bahwa larangan menyimpan daging kurban didasarkan pada kepentingan *al-daffah* (tamu miskin dari perkampungan sekitar Madinah).

Studi hukum Islam tentang teori *maqashid syari'ah* sangat penting. Rekomendasi berikut menentukan urgensi. Pertama, hukum Islam berasal dari wahyu Tuhan dan diberikan kepada semua manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu menghadapi perubahan sosial. Dalam situasi seperti itu, apakah hukum Islam Al-Qur'an dan sunnah yang berasal dari beberapa abad yang lalu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan itu, seseorang harus melakukan penelitian terhadap berbagai aspek hukum Islam, salah satunya adalah teori *maqashid syari'ah*. Kedua, ada bukti bahwa teori ini telah diperhatikan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan generasi mujtahid yang mengikutinya. Ketiga, pengetahuan tentang teori ini

sangat penting untuk keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan hukum Islam, seorang mujtahid harus mengetahuinya.

Hikmah dan ‘illat yang ditetapkan oleh hukum adalah topik utama dalam *maqashid syari'ah*. Hikmah dan ‘illat berbeda dalam ushul fiqh. ‘Illat adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zhahir*), dengan tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*), yang keberadaannya menentukan adanya hukum. Namun, hikmah adalah tujuan hukum dibuat untuk kebaikan manusia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*Library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber buku-buku.¹⁷ Membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, termasuk Al-Qur'an dan hadist, kitab-kitab dan 29 putusan dispensasi kawin tahun 2022, yaitu nomor putusan sebagai berikut : 41/Pdt.P/2022/PA Tjg, 232/Pdt.P/2022/PA Tjg, 94/Pdt.P/2022/PA Tjg, 109/Pdt.P/2022/PA Tjg, 129/Pdt.P/2022/PA Tjg, 65/Pdt.P/2022/PA Tjg, 37/Pdt.P/2022/PA Tjg, 12/Pdt.P/2022/PA Tjg, 106/Pdt.P/2022/PA Tjg, 221/Pdt.P/2022/PA Tjg, 205/Pdt.P/2022/PA Tjg, 222/Pdt.P/2022/PA Tjg, 150/Pdt.P/2022/PA Tjg, 199/Pdt.P/2022/PA Tjg, 266/Pdt.P/2022/PA Tjg, 206/Pdt.P/2022/PA Tjg, 39/Pdt.P/2022/PA Tjg, 175/Pdt.P/2022/PA Tjg, 30/Pdt.P/2022/PA Tjg, 28/Pdt.P/2022/PA Tjg, 139/Pdt.P/2022/PA Tjg,

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offcet, 1990), h. 9

207/Pdt.P/2022/PA Tjg, 164/Pdt.P/2022/PA Tjg, 88/Pdt.P/2022/PA Tjg,
148/Pdt.P/2022/PA Tjg, 231/Pdt.P/2022/PA Tjg, 240/Pdt.P/2022/PA Tjg,
135/Pdt.P/2022/PA Tjg dan 81/Pdt.P/2022/PA Tjg.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yaitu peneliti berusaha mendiskripsikan dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian penulis menilai permasalahan yang diteliti.¹⁸

3. Pendekatan Penelitian

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis (*statute approach*). Normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneliti dan memahami teori-teori, kaidah-kaidah, asas-asas hukum, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan data merupakan diperlukan sehubungan dengan referensi yang digunakan dalam kumpulan data-data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi sasaran penelitian. Penelitian ini dilakukan melalui fase-fase sebagai berikut:

Pertama, bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah dispensasi nikah dan seluruh putusan dispensasi nikah di

¹⁸ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* cet ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), h. 104

PA Tanjung selama tahun 2022

Kedua, bahan hukum sekunder yaitu data yang dapat memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diteliti seperti buku-buku, jurnal, artikel, internet, media massa, penelitian terdahulu, dan lain sebagainya sehingga dapat mendukung untuk melengkapi data dalam penelitian ini.

Ketiga, bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah ensiklopedia dan kamus-kamus yang dapat digunakan membantu menganalisis masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Ketika data sudah dikumpulkan secara lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data. Penelitian ini menggunakan teknis analisis kualitatif. Analisis secara kualitatif bertujuan agar analisis tidak tergantung berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif.

Setelah data ditelisik langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi data untuk mengambil kesimpulan dari fakta yang ditemukan. Penjelasan dan kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan direlevansikan dengan pendapat-pendapat, teori-teori dan peraturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga dapat menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam tesis ini secara komplit dan baik.

I. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian awal yang menjadi gerbang pembuka untuk melihat bagaimana alur penelitian ini selanjutnya. Pada bagian ini penulis mengemukakan pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang Undang-undang perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin bagi Calon Penganten (Catin) yang belum berusia 19 tahun.

Bab III berisi metodologi penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV berisi hasil penelitian yang meliputi paparan data dan analisis. Pada bagian ini penulis menyajikan hasil wawancara dari responden dan informan. Adapun analisis berusaha melihat data di lapangan secara kritis dari berbagai sisi dan pendekatan keilmuan. Analisis ini berguna untuk menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V berupa penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Pada bagian ini penulis menyajikan simpulan hasil penelitian sebagaimana yang ingin dituju dari rumusan masalah. Selanjutnya, penulis juga menyampaikan sejumlah saran terkait hasil penelitian ini, baik yang bersifat tradisi keilmuan maupun sikap yang seyogyanya dilakukan sebagai bahan informasi dan edukasi yang mencerahkan.